



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pembangunan Sambas 79462
Telp. (0562) 392661 Fax. (0562) 392661 Email : dukcapilsambas@gmail.com
Website : <https://disdukcapil.sambas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 39 /DISDUKCAPIL/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG KETENTUAN JAM
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka perlu ditetapkan jam pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Ketentuan Jam Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
 14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
 15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 86);
 16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jam Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada bulan Ramadhan

ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pelayanan *Reguler* dilaksanakan dengan mengikuti hari kerja.
- KEEMPAT : Pelayanan *Insidental* dilaksanakan pada waktu tertentu dan dengan jadwal yang ditentukan
- KELIMA : Pelayanan *Weekend* / cuti bersama dilaksanakan pada saat dibutuhkan sesuai kondisi yang ada.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS
 NOMOR 39 /DISDUKCAPIL/2023
 TANGGAL 18 DESEMBER 2023
 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN JAM
 PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 SAMBAS

JAM PELAYANAN PUBLIK

A. Pelayanan Reguler :

NO	HARI	JAM	KETERANGAN
1.	SENIN s/d JUMAT	08.00 s/d 15.30 WIBA	Jam Pelayanan Mengikuti Hari Kerja

Jam Istirahat :

Hari Senin s/d Kamis : 12.00 s/d 13.00 WIBA

Hari Jumat : 11.30 s/d 13.00 WIBA

Petugas pelayanan secara bergiliran tetap melayani.

B. Pelayanan Insidental :

NO	HARI	JAM	KETERANGAN
1.	Sesuai Jadwal	08.30 WIBA s/d Selesai	Jam pelayanan pada waktu tertentu

C. Pelayanan Weekend / Cuti Bersama :

NO	HARI	JAM	KETERANGAN
1.	Libur / Cuti Bersama	08.00 WIBA/d Selesai	Jam Pelayanan hari Libur Nasional, Pemilu

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SAMBAS,



WAHIDAH